BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, melakukan tanggung jawabnya dengan pembuatan akta kelahiran keliling,sangat dilakukan dengan penuh persiapan yang matang. Untuk melaksanakan pembuatan Akta kelahiran secara Keliling sesuai dengan kewenangan yang diberikan,maka pembuatan Akta ini diberikan agar legalitas tentang anak tersebut, baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk sekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada Pemilu.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak.

Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia jangan takut dan enggan untuk mendaftarkan segera kelahiran anaknya, untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan mencegah munculnya segala bentuk eksploitasi bagi anak, beban tugas kepada pemerintah tidaklah mudah dan harus melibatkan semua pihak oleh karenanya harus ada kerjasama dan koordinasi yang sinergi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi anak-anak di Indonesia.

Sosialisasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan Bandung diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui segala pengetahuan bahwa

pentingnya suatu akta kelahiran untuk anak. Seringkali di dapatkan kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran itu dikarenakan yaitu:

1. Masih rendahnya pemahaman para orang tua dan keluarga, mengenai nilai guna dari Akta Kelahiran serta kewajiban pelaporan kelahiran tepat waktu (kurang dari 60 hari kerja), sehingga pendaftaran kelahiran baru dilakukan ketika anak usia sekolah.
2. Kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelaporan kelahiran (tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua).
3. Masih rendahnya komitmen Kepala Daerah, para pembuat kebijakan publik dan petugas pencatatan sipil dalam mengimplementasikan proses Akta Kelahiran bebas biaya, sehingga disebagian pemerintah daerah masih menjadikan Akta Kelahiran sebagai sumber pendapatan daerah.
4. Masih terbatas dan belum terpenuhinya baik alokasi anggaran,kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM, baik ditingkat pusat maupun daerah yang memadai dalam proses pemberian layanan pembuatan Akta Kelahiran supaya tidak dikenai biaya.
5. Masih ada kesan seolah pembuatan akta kelahiran mahal, prosedur birokrasi berbelit-belit, jarak tempuh dari desa ke-kecamatan/kekabupaten/ kota terlalu jauh sehingga proses pengurusan banyak melibatkan jasa pihak ketiga.

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 menyatakan bahwa pemberian akta kelahiran harus diberikan tanpa biaya. Kemudian ada UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Memang menurut UU setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Masalahnya Negara kita ini geografisnya sangat luas, dan masih banyak masyarakat adat terpencil. Departemen Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan alternatif, bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan siri tanpa dokumen maka dianggap sebagai anak dari orang tua tunggal (ibu), tetapi masih diberikan catatan pinggir bagian kiri ”anak diluar nikah” ini yang kita inginkan agar dihapus. Ini memberikan labelisasi pada seorang anak, yang menurut perlindungan anak tidak pas, karena memberikan stigmanisasi pada anak.

Mencermati permasalahan-permasalahan dalam pencatatan kelahiran tersebut, maka persoalan-persoalan dalam pencatatan kelahiran bukan semata akta kelahiran telah gratis saja, namun lebih jauh dari itu perlu peningkatan sosialisasi pencatatan kelahiran secara lebih luas meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu pemberian Akta Kelahiran adalah menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah khususnya Disdukcapil Kota Bandung dalam pembuatan akta kelahiran keliling secara gratis untuk masyarakat di Kota Bandung, karena di dalam Akta Kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2002 yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan. Sosialisasi dalam pembuatan akta kelahiran keliling diharapkan lebih efektif ada terorganisir dengan baik sehingga pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti dengan mengajukan judul penulisan sebagai berikut: **“Sosialisasi Pembuatan Akta Kelahiran Keliling Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”.**

1.2 Kegunaan KKL

Pelaksanaan KKL ini dilakukan dengan kegunaan, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

 Laporan ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Sosialisasi Pembuatan Akta Kelahiran Keliling Kota Bandung.

2. Secara Teoritis

 Secara teoritis, laporan ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam usulan laporan ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

3. Secara Praktis

 Diharapkan laporan ini dapat menjadikan sasaran dalam meningkatkan Sosialisasi Pembuatan Akta Kelahiran Keliling Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

1.3 Metode KKL

Sesuai dengan laporan yang ditulis pada usulan laporan ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode.

Penulis dalam melakukan KKL ini menggunakan metode KKL deskriptif. Metode KKL deskriptif pertama penulis mencari hal menarik untuk dapat dikerjakan pada dinas yang akan dijadikan lokasi KKl dengan mencari informasi melalui media elektronik dan observasi secara langsung ke lapangan, kemudian menggambarkan kondisi di lapangan yang terjadi yang kemudian meringkas dan menarik gambaran tentang kondisi dan situasi dalam laporan ini, yang menggambarkan tentang Sosialisasi Pembuatan Akta Kelahiran Keliling Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Penulis menggunakan berbagai macam data, untuk memperjelas usulan penulisan, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan penulis untuk menambah wawasan berkenaan dengan teori-teori yang digunakan.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai aparatur pegawai yang tahu tentang Sosialisasi Pembuatan Akta Kelahiran Keliling Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

c. Observasi

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi yaitu menulis, melihat langsung ke lapangan dengan pengamatan dan mencatat terhadap gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan Sosialisasi Pembuatan Akta Kelahiran Keliling Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatn Sipil Kota Bandung.

d. *Internet Searching* (Pencarian Data di Internet)

Teknik pencarian data melalui internet dengan cara mengunjungi situs jejaring sosial yang sifatnya personal dan situs lain yang bisa memberikan informasi dari dunia maya.

e. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang nantinya akan membantu penulis dalam melengkapi data-data yang diperlukan.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

1.4.1 Lokasi Tempat KKL

Lokasi yang diambil penulis sebagai tempat KKL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Jl. Ambon No. 1B, Telpon: (022) 4209891 Bandung 40115. Dan waktu selama KKL berlangsung dari tanggal 9 Juli 2012 samapi 31 Juli 2012.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan KKL

Dalam menyusun laporan KKL ini penulis melaksanakan selama 9 bulan mulai dari observasi lokasi KKL sampai seminar KKL seperti pada tabel berikut

Tabel 1.1

Jadwal KKL

Waktu / Kegiatan	Tahun 2012/2013									
	Mei	**Juni**	**Juli**	**Ags**	**Sep**	**Okt**	**Nop**	**Des**	**Jan**	**Feb**
Observasi lokasi KKL	■	■								
Pengajuan Judul KKL	■	■								
Penyusunan Usulan KKL		■	■							
Pengajuan Surat ke tempat KKL		■	■							
Pelaksanaan KKL			■							
Penyusunan Laporan KKL				■	■	■	■			
Pengumpulan Laporan KKL							■			
Persiapan Seminar KKL							■	■		
Seminar Laporan KKL									■	■